

# **PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA NGAYAU KECAMATAN MUARA BENGKAL KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Wirawan<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, menunjukkan pelaksanaan yang masih belum cukup baik dan optimal. Hal ini di tunjukan dengan kurangnya program kerja oleh LPM bahkan pada beberapa fungsi LPM belum memiliki program yang akan di laksanakan, adanya masyarakat yang kurang tahu akan fungsi LPM tersebut, serta keterbatasan SDM dari para anggota LPM. Dan bukti tersebut didukung dengan adanya pernyataan dari pihak yang terkait.*

***Kata Kunci :*** *Pelaksanaan Fungsi LPM.*

## **Pendahuluan**

### ***Latar Belakang***

Pembangunan merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus, bertahap dan berkesinambungan dalam mencapai suatu keadilan yang terbaik di masa yang akan datang. Sebagai Negara yang berkembang, Indonesia melaksanakan kesempatan pembangunan di segala bidang. Baik bidang ideologi, politik, ekonomi sosial budaya, pertahanan dan keamanan yang merupakan usaha untuk merealisasikan cita-cita bangsa. Hal ini merupakan ujung perencanaan pembanguan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata materian dan spiritual berdasarkan pancasila didalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Wirawansaputra90@gmail.com

Program pembangunan yang mengarah ke pedesaan perlu ditingkatkan, mengingat pedesaan memiliki nilai-nilai tradisional, sehingga sesuai dengan hakekatnya bahwa pembangunan tersebut bertujuan untuk membimbing nilai-nilai tradisional tersebut kearah yang lebih maju.

Mengingat begitu pentingnya pembangunan pedesaan maka untuk tercapainya sasaran tersebut dibentuklah organisasi yang disebut dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai wadah partisipasi aktif masyarakat desa, yang memiliki tugas dan fungsi dalam merencanakan dan melakukan pembangunan desa.

Agar tercapainya pembangunan tersebut maka perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintahan desa dalam hal ini. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bersama pemerintah desa, berdasarkan dengan peraturan pemerintah no. 72 tahun 2005 tentang fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat, LPM diharapkan dan merupakan sebagai ujung tombak daripada perencanaan pembangunan desa. Hal ini dikarenakan LPM sebagai motor penggerak yang aktif dalam mobilisasi masyarakat sehingga pembangunan dapat berhasil berguna dan berdaya guna menuju sasaran yang telah ditetapkan melalui perencanaan dari bawah yang dipadukan dengan perencanaan tingkat nasional sektoral.

### ***Rumusan Masalah***

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan, di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan, di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur?

### ***Tujuan Penelitian***

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.

### ***Manfaat Penelitian***

Hasil suatu penelitian tentunya mempunyai kegunaan dan manfaat baik bagi peneliti maupun pihak lain yang menggunakannya. Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut diatas, maka penelitian ini mempunyai kegunaan yaitu:

1. Sebagai sumbangan pemikiran penulis bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) khususnya di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.
2. Wujud sumbangan dan pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan sosial khususnya mengenai fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur yang berkaitan dengan lembaga penelitian.
3. Untuk melatih diri agar dapat berfikir ilmiah serta mampu menuangkan dalam bentuk karya ilmiah.

### **Kerangka Dasar Teori**

#### ***Kebijakan Publik***

Kebijakan berasal dari kata *policy* yang secara etimologis berasal dari kata *polis* dalam bahasa Yunani (Greek) berarti Negara atau kota. Dalam bahasa Latin berubah menjadi *politia* yang berarti Negara, sedangkan dalam bahasa Inggris lama (*middle English*) menjadi *police* yang berkaitan dengan urusan administrasi pemerintahan.

Kebijakan menurut Freyrich dalam Lubis (2007 : 7) mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan tersebut dalam rangka mencapai suatu tujuan.

#### ***Pembangunan***

Secara umum, pembangunan diartikan sebagai suatu usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Dan seringkali memajukan yang dimaksud adalah kemajuan dalam arti material. Maka pembangunan itu juga seringkali diartikan kemajuan yang hendak diinginkan dicapai oleh sebuah masyarakat dalam bidang ekonomi.

Menurut Soetomo (2009 : 8-25) pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju kondisi ideal atau kondisi kehidupan yang lebih baik sebagai konsep netral. Pembangunan yang dimaksudkan adalah untuk menggambarkan realisasi sosial masyarakat dalam struktur dan fungsi sehingga dalam kehidupan sosial yang membawa masyarakat berada dalam kondisi yang lebih baik dalam memenuhi tujuan dan harapannya.

Selanjutnya Afiffuddin (2010:41-48) mendeskripsikan secara umum tujuan pembangunan adalah pembinaan bangsa (*nation building*) atau perkembangan sosial ekonomi. Dalam implementasinya dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

### ***Perencanaan***

Riyadi, Deddy Supriady Bratakusumah (2004 ; 6) mengatakan perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (action plan).

Menurut Sjafrizal (2009; 15), secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).

### ***Pemberdayaan Masyarakat***

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tidak dapat terlepas dengan adanya Perencanaan Sumber Daya Manusia. Menurut Melayu Hasibuan (2001:249), rencana ialah sejumlah kaputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan Sumber Daya Manusia atau *human resources* merupakan fungsi utama dari manajemen Sumber Daya Manusia. Perencanaan Sumber Daya Manusia diproses oleh perencanaan (*planner*) dan hasilnya menjadi rencana (*plan*).

Harry Hikmat (2004:217) mengatakan bahwa inti dari pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana menggali dan mendayagunakan sumber daya yang ada dimasyarakat. Karena masyarakat mamiliki banyak potensi baik dilihat dari luar dari sumber-sumber daya alam yang ada maupun dari sumber-sumber daya sosial budaya masyarakat. Masyarakat memiliki kekuatan yang apabila digali dan disalurkan akan berubah menjadi energi yang besar untuk mengatasi masalah yang mereka alami

### ***Partisipasi Masyarakat***

Adisasmita (2006:34-35) mengatakan bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan masyarkat dalam proses pembangunan, meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal.

Choen dan upholff (dalam Mulyadi, 2009:26-49) mengatakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalah keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan kaeputusan melalui perencanaan pembangunan. Masyarakat dilibatkan dalam merumuskan/proses pembuatan keputusan dengan mengemukakan pendapat atau saran dalam menilai suatu program kebijakan yang akan ditetapkan.

### ***Lembaga Pemberdayaan Masyarakat***

Berdasarkan Permendagri nomor 5 tahun 2007, LembagaKemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 211 Ayat 2, bahwa yang di maksud dengan lembaga dalam ayat ini adalah lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Bab IX Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 meliputi :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

1. Partisipasi Pembangunan
2. Pelaksanaan Pembangunan
3. Penampung dan Penyalur Aspirasi Masyarakat.
4. Pelestarian Serta Pengembangan Hasil Pembangunan Secara Partisipatif.

Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat. Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari:

1. Swadaya masyarakat.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
4. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk sadala sebagai wadah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan di desa dengan perubahan atau penyederhanaan pada susunan organisasi dalam mewujudkan masyarakat dalam pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa agar dapat terlibat secara nyata dan langsung baik dalam perencanaan maupun sebagai pelaksanaan dalam bidang pembangunan desa.

Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa difasilitasi oleh Kepala Desa dengan motor penggeraknya adalah Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM) dan partisipasi masyarakat, yang pembentukannya diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masarakat, yang tujuan pembentukannya sebagai mitra Pemerintah Desa dalam mendukung program pembangunan dalam hal perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan pembangunan.

Tingkat partisipasi pembangunan di suatu desa dapat dikatakan sangat juga dipengaruhi oleh sejauh mana kinerja pengurus LPM desa dan partisipasi ,asyarakat, dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung program yang dirfencanakan, dan juga harus terciptanya hubungan yang harmonis antara LPM dengan Kepala Desa, serta organisasi-organisasi kemasyarakatan desa lainnya seperti PKK, RT, RW dan Karang Taruna serta tokoh-tokoh masyarakat.

Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa yang membantu di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintah Desa. LPM juga merupakan lembaga kemasyarakatan yang berada di desa yang tumbuh dari, dan oleh masyarakat yang mempunyai fungsi sebagai kitra kerja Pemerintah Desa dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kearah Pembangunan dapat dilihat dalam perencanaan dan pelaksaan tugasnya yaitu :

1. Merencanakan Pembangunan yang pertisipatif, yaitu melibatkan komponen masyarakat yang ada didalam kesatuan wilayah desa dalam merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui perencanaan dan pelaksanaan.
2. Menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan, yaitu menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk pembangunan secara terpadu, baik berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong-royong masyarakat.
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, yaitu melaksanakan pembangunan sesuai dengan memanfaatkan alokasi dana yang tersedia baik

dari pemerintah maupun swadaya masyarakat dan mengendalikan jalannya pembangunan agar hasil yang di dapat sesuai dengan fungsinya. Mengendalikan pembangunan dapat juga berupa pemeliharaan hasil-hasil pembangunan agar fungsinya dapat tetap berjalan untuk jangka waktu yang cukup lama.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa yang membantu merencanakan dan mengendalikan program-program pembangunan dalam mencapai suatu tujuan penyelenggaraan pemerintah desa. LPM adalah merupakan lembaga kemasyarakatan yang berada di desa yang tumbuh dari masyarakat, yang memiliki fungsi sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam berbagai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat dalam pembangunan.

### **Definisi Konsepsional**

Definisi konsepsional adalah suatu definisi yang dipergunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok/individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial yang tidak dapat ditangkap oleh manusia.

Dan yang di maksud Definisi Konsepsional dalam skripsi ini adalah fungsi Lembaga Kemasyarakatan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

### **Metode Penelitian**

#### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti adalah termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis secara mendalam tentang pelaksanaan peraturan pemerintah no. 72 tahun 2005 tentang fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam melaksanakan pembangunan di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.

#### ***Fokus Penelitian***

Sesuai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 91, fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
4. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat.

Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peraturan pemerintah no. 72 tahun 2005 tentang fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam melaksanakan pembangunan di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.

### **Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer : data yang diperoleh melalui responden dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti, misalnya kepada Key Informan dan Informan.
2. Data Sekunder : data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi, antara lain melalui:
  - a. Dokumen-dokumen dan laporan hasil evaluasi
  - b. Buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan media massa yang relevan dengan fokus penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Studi literatur, yaitu mempelajari buku-buku, referensi, peraturan-peraturan, laporan-laporan serta dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
2. Studi lapangan, yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada objek penelitian, dimana cara ini meliputi:
  - a. Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan pengamatan objek yang diteliti di lapangan.
  - b. Wawancara yaitu data yang diperoleh melalui tanya jawab dengan nara sumber yang kompeten, diantaranya Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Anggota LPM ,Kepala Desa Ngayau dan Pegawai Kantor Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang telah diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang

sebenarnya. Kemudian pemakaian alat analisis tersebut sesuai dengan tahapan yang dikembangkan Miles dan Huberman (2009:20) seperti yang tergambar sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan Data merupakan data pertama dan data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian dengan berbagai macam cara, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

2. Reduksi data

Adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dan membuat abstraksi, mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.

3. Penyajian data

Adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga diperlukan penarikan kesimpulan atau mengambil tindakan. Pengambilan tindakan ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Adalah merupakan langkah terakhir meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksikan hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

### ***Pembahasan***

#### ***1. Penampung dan Penyalur Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan***

Berdasarkan pendapat nara sumber, bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat desa, LPM mengadakan rapat rutin setiap 3 bulan bersama semua ketua RT. Rapat tersebut diharapkan dapat menjadi sarana wadah penyampaian aspirasi para warga melalui ketua RT masing-masing. Selain itu LPM juga mengadakan koordinasi dengan lembaga lainnya yang juga mempunyai fungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Kemudian penyaluran aspirasi yang sebelumnya telah tertampung, disalurkan dalam bentuk usulan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk DURK melalui MusrembangDes.

Akan tetapi LPM tidak hanya menunggu laporan atau menerima aspirasi masyarakat desa semata, LPM turun langsung ke masyarakat untuk

mengetahui keinginan masyarakat, karena bisa saja RT atau lembaga yang lain mengatasnamakan masyarakat untuk kepentingannya, namun masih adanya masyarakat yang mengaku belum mengerti tentang fungsi LPM serta lebih cenderung menyampaikan aspirasinya langsung kepada Pemerintah Desa menunjukkan bahwa LPM harus bekerja dengan lebih giat lagi sebagai mitra kerja Pemerintah Desa.

## ***2. Penanaman dan Pemupukan Rasa Persatuan dan Kesatuan Masyarakat Dalam Rangka Memperkokoh NKRI.***

Dalam penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh NKRI, LPM diharapkan melakukan langkah nyata melalui program kerja yang mereka laksanakan dengan tidak hanya mengandalkan dengan kebiasaan serta budaya setempat saja.

Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan secara tidak langsung melalui rapat, musyawarah serta kegiatan lainnya yang bersipat melibatkan masyarakat, LPM secara tidak langsung telah menanamkan rasa persatuan dan kesatuan serta memelihara rasa persatuan tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang di laksanakan.

Seharusnya LPM lebih berperan aktif dengan mengadakan suatu program nyata dari apa yang mereka kerjakan dan tindakan tersebut harusnya nyata dirasakan masyarakat, dan tidak hanya mengandalkan budaya serta adat-istiadat saja, mengingat LPM juga sebagai pemupuk rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat agar hal tersebut dapat menjadi pemupuk rasa kesatuan dan persatuan NKRI.

## ***3. Peningkatan Kualitas dan Percepatan Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat***

Dalam usaha sebagai peningkat kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, LPM melakukannya dengan menjalankan tugas sesuai yang tertera pada landasan hukum sesuai peraturan yang mengatur fungsi LPM. Usaha yang dilakukan oleh LPM dalam hal ini yaitu dengan menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya yaitu menerima, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat kedalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pembangunan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, pelaksanaan fungsi LPM yang berkenaan dengan peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya langkah nyata dari program kerja yang dilaksanakan oleh LPM, tanpa adanya program kerja yang menjadi landasan atau sebagai

acuan pelaksanaan tugas yang akan di kerjakan tentunya hal tersebut hanya sebatas wacana saja dalam lembaga tersebut. Ditambah dengan kurang pemahannya masyarakat akan tugas dan fungsi LPM dalam hal ini tentu memberikan suatu gambaran bahwa LPM tidak terlalu dominan dalam menjalankan fungsinya dan belum berhasil sebagai ujung tombak pembangunan di mata masyarakat. Dan hal ini juga tampak dari masih adanya anggota LPM sendiri yang belum memahami serta mengetahui fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri

Hal ini dikarenakan kurangnya usaha-usaha yang dilakukan oleh LPM dalam usaha menjalankan fungsinya secara tepat guna dan serta kurangnya kerjasama LPM dengan Pemerintah Desa sebagai mitra kerja mereka.

#### ***4. Penumbuhkembangan dan Penggerak Prakrsa, Partisipasi, serta Swadaya Gotong-royong Masyarakat.***

Pada intinya Pemberdayaan Masyarakat merupakan kegiatan atau sebuah proses mengerakan, merangsang, melatih, bahkan mencari cara agar masyarakat mampu membangun kehidupannya sendiri, secara individu maupun kelompok kearah yang lebih baik di dalam semua aspek kehidupannya dengan tenaganya sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan sumbangsih sukarela dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dalam menjalankan program, dimana mereka ikut menikmati manfaat dari program-program tersebut serta dilibatkan dalam evaluasi program agar dapat mengangkat tingkat kesejahteraan mereka.

Berdasarkan data hasil penelitian, bahwa LPM dalam mengupayakan berjalannya fungsi LPM dalam menumbuhkembangkan, penggerak, prakarsa, partisipasi serta wadaya gotong-royong masyarakat yaitu dengan mengajak masyarakat untuk ikut serta menghadiri rapat atau musyawarah yang di adakan pemerintah desa. Selain itu LPM juga mengadakan rapat dengan mengundang masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya namun selain tindak lanjut dari hal tersebut yang belum terlaksana dengan baik oleh LPM juga hal ini terkendala dengan sarana dan prasarana yang sebagai penunjang pelaksanaan tugas tersebut.

Dalam usaha sebagai penumbuh dan pengembang, penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat LPM dalam hal ini dimulai dengan tahap mendengarkan aspirasi masyarakat melalui rapat maupun musyawarah. Hal ini dimaksudkan untuk merangsang partisipasi peran serta masyarakat untuk bergotong-royong dalam pembangunan dan juga melalui langkah-langkah seperti mengajak kerja bakti dalam memlihara maupun melestarikan hasil-hasil pembangunan. Dan hal tersebut telah dilaksanakan secara cukup baik oleh LPM, meskipun hal ini tidak dapat secara

maksimal dilaksanakan dikarenakan kurangnya sarana serta dana operasional untuk kegiatan tersebut yang mana akan menunjang pelaksanaan dari fungsi LPM agar dapat dilaksanakan secara maksimal.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan dan menganalisa data-data hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Ngayau mengenai pelaksanaan fungsi LPM Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Ngayau dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan secara keseluruhan sudah menunjukkan pelaksanaan fungsi yang cukup baik, hal ini di tunjukan dengan adanya kegiatan langsung ke masyarakat oleh LPM dalam mendengarkan aspirasi.
  - b. Pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat NKRI sudah berjalan dengan baik. Hal ini di buktikan dengan adanya langkah nyata berupa dengan diadakan gotong-royong serta keikutsertaan para anggota LPM dalam acara-acar di masyarakat yang dilakukan oleh LPM dalam menjalankan fungsi tersebut.
  - c. Pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat belum berjalan dengan baik. Hal ini di buktikan dengan belum adanya program kerja yang dilaksanakan dalam usaha mengoptimalkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat mengingat LPM adalah mitra kerja Pemerintah Desa.
  - d. Pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat telah berjalan cukup baik. Di buktikan dengan LPM melakukan rapat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat serta mengajak masyarakat bergotong-royong dalam merawat serta melestarikan hasil-hasil pembangunan bersama lembaga lainnya dan Pemerintah Desa.
2. Beberapa faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) antara lain :

a. Faktor Pendukung

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 211 Ayat 2 yang menjadi landasan hukum yang kuat dalam menjalankan fungsi LPM, Keamanan situasi dan kondisi masyarakat maupun pemerinatah yang selalu dalam keadaan yang kondusif. Komitmen Pemerintah Desa untuk bekerjasama dalam menjalankan roda pemerintahan dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi LPM adalah rendahnya sumberdaya manusia anggota-anggota LPM, minimnya dana dalam anggaran, Sarana dan Prasarana yang masih sangat kurang contohnya seperti untuk Kantor Sekretariat LPM saja masih menggunakan kantor Desa. Faktor Organisasi dan Manajemen berkenaan dengan pengetahuan tentang organisasi dan lemahnya dalam manajemen LPM, serta ketidak tahuan masyarakat akan pentingnya peran dan fungsi LPM.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara langsung di lapangan tentang Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Ngayau dan demi peningkatan pelaksanaan fungsi LPM maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya system perekrutan anggota LPM dengan berbasis sumberdaya manusia yang memadai dengan menggunakan standar-standar pengalaman dan latar belakang pendidikan agar setelah terbentuk menjadi sebuah lembaga, para anggota LPM benar-benar memahami fungsi dan tugas serta alasan di bentuknya lembaga tersebut di Desa dan hal ini adalah tanggung jawab pemerintah desa terutama kepala desa.
2. Dengan sumber daya manusia yang ada, seharusnya pemerintah Desa lebih aktif untuk mencari solusi agar LPM dapat memahami tugas dan fungsinya sehingga akan memudahkan kerja pemerintah Desa mengingat lembaga tersebut adalah mitra kerja dari pemerintah Desa itu sendiri dan masyarakatpun dapat merasakan manfaat dari di bentuknya LPM.
3. Perlunya anggaran dana yang mencukupi untuk merangsang gerak kerja dari anggota-anggota LPM dengan harapan hal tersebut mampu menjadi penyemangat kerja dan sebagai pemicu dalam menjalankan fungsi LPM oleh masing-masing anggota yang ada dalam organisasi tersebut.

4. Perlunya mengadakan semacam penyuluhan atau pelatihan kerja serta seminar atau semacamnya untuk para anggota LPM guna pemahaman tugas dari organisasi dan bagai mana menjalankan organisasi tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Anonim. 2004 *Undang-Undang RI No 32 dan 33 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Penerbit, CitraUmbara: Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2007 *Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 & 73 Tahun 2005 dan Peraturan Mentri dalam Negeri Tahun 2007 tentang Desa dan Kelurahan*. Penerbit. Fokusmedia: Bandung.
- Anderson, James E. 2003. *Public policy*, cetakan Ke-12 New York : Halt.
- Afini Guza. 2008. *Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Penerbit. Asa Mandiri.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Penerbit. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Afifruddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan (Konsep, Teori dan Implementasinya di Era Reformasi)*. Penerbit. Alfabeta: Bandung.
- Adisasmita. Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Brannen.1997. *Management Principle and Practice*. Mc Milan, New York.
- Budi Winarno, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Edisi Revisi), Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3
- Hasibuan, Melayu. S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit. Humaniora Utama. Bandung.
- J. Moleong. Lexy, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Jakarta.
- Kantor Desa Ngayau, 2010. *Sejarah Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*. Kantor Desa Ngayau. Desa Ngayau.
- Lubis, M.Solly.2007 *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju
- Milles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press, Jakarta.
- Mulyono, Deddy. 2001. *Perencanaan dan Pengendalian Program pembangunan*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Mulyadi, Mohammad. 2009. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Jakarta: Nadi Pustaka.
- Melayu, Hasibuan. S.P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi: Jakarta. Bumi Aksara.

- Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, 2009. *Analisis Data Kualitatif*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi : Raja Graфика. Jakarta.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Soetomo, 2009. *Teori Administrasi Pembangunan*, Penerbit. Alfabeta: Bandung.
- Subarsono, AG.2008. *Analisis Kebijakan Publik:konsep, teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta:pusat pelajar.
- Suharno.(2010).*DasarDasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & AnalisisKebijakan*. Yogyakarta : UNY Press.
- Suharto, Edi.2007. *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta Bandung.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Administrasi pembangunan, (Konsep, Dimensi dan Strateginya)*. Jakarta: Bumi Akrasa.
- Umar. Husein. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahab, Abdul. 2005. *Analisa Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta:Rineka Cipta
- Winarno, Budi.2007. *Kebijakan Publik*. 2007. Yogyakarta: Media Pressindo.

**Dokumen-dokumen:**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Penjelasan Pasal 211 ayat 2
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemeintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

**Internet:**

- <http://dpplpm-indonesia.blogspot.com/p/dasar-hukum-lpm.html>  
di akses pada tanggal (12.03.2014, 20: 32)

